



KUNCI KEBERHASILAN MENYONGSONG PEMILIHAN SERENTAK 2024 MENUJU INDONESIA BERKEMAJUAN

Rajis Bancin^{*1}, Muhammad Syafii Sitorus²

¹ SMK Widya Karya, Balai Jaya, Rokan Hilir, Riau

² DPD KNPI Sumatera Utara

Email: rajisbancin89hmi@gmail.com¹, moch.syafiisitorus@gmail.com²

**Correspondent Author: Rajis Bancin*

Abstrak: Indonesia sendiri telah melaksanakan beberapa kali Pemilu, dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Jaminan hukum sebagaimana diatur dalam UU pemilu bukan lahir secara tiba-tiba. Tetapi, nalar ini bisa dilacak kebelakang dengan menurut pasal yang terkandung dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 21 ayat 1 dalam Deklarasi HAM yang menyebutkan setiap orang mempunyai hak untuk memberikan andil dalam pemerintahan di negerinya masing-masing, baik secara langsung maupun melalui wakil wakilnya yang dipilih secara bebas. Penelitian adalah penerapan metode ilmiah untuk mempelajari suatu topik, yaitu untuk mengatasi masalah-masalah penting dengan menggunakan metode ilmiah (Kualitatif). Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dapat digunakan untuk menyelidiki dan memahami signifikansi masalah sosial atau kemanusiaan. Tugas-tugas penting seperti mengajukan pertanyaan, membuat prosedur, dan mengumpulkan data yang tepat dari informan atau partisipan semuanya merupakan bagian dari proses penelitian kualitatif ini. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti. Adapun hasil Penelitian menunjukkan bahwa Strategi Keberhasilan Menyongsong Pemilihan Serentak 2024 Menuju Indonesia Berkemajuan, Pertama, Memilih Figur dan Programnya Pada Pemilu 2024, Kedua, Pemilu 2024 Ajang Menhukum politisi, Ketiga, Memasifkan Gerakan atau kampanye anti-politisi busuk pada pemilu 2024. Harapan peneliti bahwa pada ajang 2024 masyarakat mampu menciptakan para pemimpin yang bertanggungjawab pada tugas yang sudah disampaikan ketika kampanye.

Kata Kunci: Pilihan Politik, Pemilu 2024, Pemilih Pemula.

Abstract: Indonesia has held elections several times, starting in 1955, 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Legal guarantees as stipulated in the Election Law were not born suddenly. However, this reasoning can be traced back according to the articles contained in the Declaration of Human Rights (HAM). Article 21 paragraph 1 of the Human Rights Declaration states that everyone has the right to take part in the government of their respective countries, either directly or through their freely chosen representatives. Research is the application of the scientific method to study a topic, namely to address important issues using the scientific (Qualitative) method. Qualitative research method is a type of research that can be used to investigate and understand the significance of social or humanitarian issues. Important tasks such as asking questions, developing procedures, and collecting appropriate data from informants or participants are all part of this qualitative research process. Analyzing data inductively, reducing, verifying, and interpreting or capturing meaning from

the context of the problem under study. The research results show that the Success Strategy for the 2024 Simultaneous Election Towards a Progressive Indonesia, First, Choose Figures and Their Programs in the 2024 Election, Second, the 2024 Election Event Punish politicians, Third, Activate Rotten anti-politician campaigns or campaigns in the 2024 election. The researcher hopes that at the 2024 event the community will be able to create leaders who are responsible for the tasks that have been delivered during the campaign.

Keywords: *Political Choices, 2024 Election, Beginner Voters.*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum disebut dengan kata (Pemilu). Pemilu Serentak baru akan digelar pada 14 Februari 2024, namun Komisi Pemilihan Umum telah memulai tahapan pemilu sejak 14 Juni 2022. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pencoblosan. Pemilu terbesar di dunia yang diselenggarakan dalam satu hari adalah pemilu di Indonesia. Pemilu di Indonesia terdiri atas lima jenis pemilu: pemilu anggota DPR, pemilu perseorangan anggota DPD, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota yang diselenggarakan dalam satu hari.

KPU dituntut bekerja “marathon” begitu tahapan pemilu dimulai, melakukan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.

Tahapan berikutnya pencalonan anggota DPD, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu merupakan kerja kolosal yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang sarat konflik dan kepentingan. Mengutip pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang menyebut KPU sebagai manajer konflik dituntut bekerja profesional, jujur dan adil dalam mengelola pemilu sebagai arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan.

Semangat kritis para pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilu 2024 diperlukan dalam memberikan pelajaran kepada caleg maupun partai politik, yang selama ini memiliki kinerja buruk, asyik mementingkan diri-sendiri, dan tidak pro rakyat. Hukuman untuk tidak memilih politisi dan partai politik yang tidak pro rakyat merupakan jawaban atas kekecewaan para pemilih pemula terhadap kinerja partai, pemimpin dan elit politik. Kekecewaan para pemilih pemula terhadap kinerja politisi dan partai politik tidak hanya di Indonesia tetapi juga ditemukan di Amerika Serikat dan Inggris. Implikasi dari kekecewaan itu adalah pertama, menurunnya kepercayaan pemilih terhadap elit partai politik. Kedua, caleg atau kandidat yang ditawarkan oleh partai politik tidak sesuai dengan harapan masyarakat pemilih.

Data di atas menunjukkan para pemilih pemula harus memiliki sikap terutama kaum muda. Sikap ini perlu ditumbuh-kembangkan dalam tubuh pemilih pemula. Ujung akhir dari sikap tersebut bermuara pada pilihan berkualitas pada pemilu 2024. Hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti secara mendalam sebagai kunci keberhasilan menyongsong pemilihan serentak 2024 menuju Indonesia yang berkemajuan.

METODOLOGI

Penelitian adalah penerapan metode ilmiah untuk mempelajari suatu topik, yaitu untuk mengatasi masalah-masalah penting dengan menggunakan metode ilmiah (Kualitatif). Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dapat digunakan untuk menyelidiki dan memahami signifikansi masalah sosial atau kemanusiaan. Tugas-tugas penting seperti mengajukan pertanyaan, membuat prosedur, dan mengumpulkan data yang tepat dari informan atau partisipan semuanya merupakan bagian dari proses penelitian kualitatif ini. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal Usul Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus sebagai komunikator politik.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan kepada para pemilih. Indonesia sendiri telah melaksanakan beberapa kali Pemilu, dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Berikut penjelasan singkat tentang pelaksanaan pemilihan umum tersebut:

Pemilu Tahun 1955

Berdasarkan amanat UU No.7 Tahun 1953, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Pemilu kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilu 1955 menggunakan sistem proposional. Pemilihan umum sistem proposional adalah dimana kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik (organisasi peserta pemilu) sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat oleh partai politik itu. Oleh karena itu sistem ini disebut juga dengan sistem berimbang. Dalam sistem ini wilayah negara adalah daerah pemilihan, akan tetapi karena terlalu luas maka dibagikan berdasarkan daerah pemilihan dengan membagi sejumlah kursi dengan perbandingan jumlah penduduk.

Pemilu Tahun 1971

Sangat membedakan dengan Pemilu 1955 adalah para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Tetapi pada praktiknya, pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Golkar. Berkaitan dengan

pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No.15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan.

Pemilu Tahun 1977 -1997

Pasca Pemilu 1977, pemilu berikutnya selalu terjadwal dalam 5 tahun. Satu hal yang membedakan adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, yaitu dua parpol, dan satu Golkar. Selain memiliki kesamaan kontestan dari tahun ke tahun, dalam pemilu tersebut juga hasilnya selalu sama. Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak 1971.

Pemilu Tahun 1999

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni pada 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksi dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 dapat terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proposional dengan mengikuti varian Roget.

Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan. Namun, cara penetapan calon terpilih berbeda dengan pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan peringkat perolehan suara suatu partai di dapil. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapat kursi. Kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seseorang dicalonkan.

Pemilu Tahun 2004

Pemilihan kali ini merupakan pemilihan yang diikuti banyak partai. Ada dua macam pemilihan umum, yang pertama pemilihan untuk memilih anggota parlemen yang partainya memenuhi parliamentary threshold. Partai politik yang memenuhi ambang batas masuk menjadi anggota parlemen dan partai politik yang berada di luar gedung parlemen. Yang kedua melakukan pemilihan presiden, dan ternyata pada calon presiden tahun 2004 dilakukan dua putaran. Dalam Pemilu 2004, ada perbedaan sistem bila dibandingkan dengan pemilu periode sebelumnya, khususnya dalam sistem pemilihan DPR/DPD, sistem pemilihan DPD, dan pemilihan presiden-wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilu sebelumnya. Pemilu 2004 menunjukkan kemajuan dalam demokrasi kita.

Pemilu Tahun 2009

Pemilihan umum yang diselenggarakan pada 2009 merupakan pemilihan umum kedua yang diikuti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditentukan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia.

Pemilu Tahun 2014

Pemilu 2014 dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota legislatif dan tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009-2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009.

Pemilu Tahun 2019

Penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden secara serempak, atau lebih lazim dikenal dengan istilah “pemilu serentak” atau “pemilu lima kotak”, membuat skala penyelenggaraan pemilu Indonesia menjadi luar biasa besar. Pemilu 2019, adalah pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pemilu 2019 juga merupakan pemilu satu hari terbesar di dunia.

Tapi, predikat itu masih bertambah, karena Pemilu 2019 juga merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Betapa tidak, ada tiga sistem pemilu yang digunakan pada satu hari pemungutan suara. Yaitu, sistem proporsional daftar calon terbuka untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD; dan sistem mayoritas dua putaran untuk memilih calon presiden dan wakil presiden.

Pemilu serentak lima kotak diselenggarakan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan uji materi (judicial review) UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dbacakan pada 23 Januari 2014 tersebut, MK menyatakan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pemilu presiden) setelah pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (pemilu legislatif) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Demokrasi Dalam Bingkai Memilih Pemula

Jaminan hukum sebagaimana diatur dalam UU pemilu bukan lahir secara tiba-tiba. Tetapi, nalar ini bisa dilacak kebelakang dengan menurut pasal yang terkandung dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 21 ayat 1 dalam Deklarasi HAM yang menyebutkan setiap orang mempunyai hak untuk memberikan andil dalam pemerintahan di negerinya masing-masing, baik secara langsung maupun melalui wakil wakilnya yang dipilih secara bebas.

Penjelasan pasal ini diimplementasi dengan baik oleh pemerintah dengan memberikan ruang partisipasi bagi warga negara yang sudah dewasa untuk memilih anggota parlemen maupun eksekutif. Pemberian ruang partisipasi bagi memilih pemula dalam pemilu merupakan jawaban terhadap jaminan hak politik seseorang. Dalam sistem pemilu yang demokrasi pilihan politik seseorang diberi kebebasan untuk memilih yang sesuai dengan hati nuraninya. Atau dalam bahasa, John Locke: setiap orang mempunyai hak yang sama pada kebebasan untuk memilih.

Pendapat Locke, diperkuat oleh filsuf liberal Inggris, yang bernama Mill, percaya bahwa pemberian suara harus dilakukan di depan umum, agar para pemilih bertanggungjawab pada sesama warga negara atas suara yang mereka berikan, dan karenanya mereka terdorong untuk lebih memikirkan kepentingan-kepentingan publik yang lebih luas daripada kepentingan-kepentingan pribadinya yang sempit.

Proposisi Baik Locke maupun Mill secara tegas mendorong kebebasan untuk memilih atau memberi suara dalam pemilu. Tidak hanya itu, kedua pemikir ini juga memberikan ruang yang lebih besar kepada para pemilih untuk ikut menentukan pemimpin-pemimpin yang dikehendaki. Dengan kata lain, ada jaminan bagi setiap warga negara yang telah mempunyai hak memilih untuk mendukung pemimpin atau para calon/wakil yang disukainya menurut aspirasi dan kepentingannya. Jaminan kebebasan memilih dijunjung tinggi dalam pemilu didasari oleh pemikiran bahwa ada kesamaan hak memilih pemimpin atau para wakil rakyat merupakan roh demokrasi.

Strategi Keberhasilan Menyongsong Pemilihan Serentak 2024 Menuju Indonesia Berkemajuan

Memilih Figur dan Programnya Pada Pemilu 2024

Figur dan Program Pemilu 2024. merupakan ajang pembuktian bagi politisi dan elit pemerintahan dihadapan pemilihnya. Proses pembuktian yang dinanti-nantikan pemilih pemula adalah kinerja para politisi dan elit pemerintahan. Karena itu, pada pemilu kali ini mereka dituntut untuk melaporkan apa yang telah diperbuat kepada pemilih selama menjadi elit pemerintahan.

Pelaporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawab yang paling esensial kepada pemilih. Pertanyaan adalah apa yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan? Jawabnya tidak lain adalah program-program yang pernah ditawarkan pada saat kampanye pemilu 2019. Dengan melaporkan dan mempertanggungjawabkan maka para politisi bisa dikatakan akuntabel bagi para pemilihnya. Artinya para pemilih akan menilai bahwa mereka telah melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan pemilih, dan kemudian memberikan kesempatan untuk duduk kembali pada pemilu berikutnya.

Kesadaran politik semacam ini perlu dimiliki oleh pemilih pemula. Dengan kesadaran politik yang tinggi para pemilih pemula diharapkan akan memperhatikan program dan melakukan penilaian yang kritis terhadap kompetensi masing-masing partai dan kandidat dalam memecahkan permasalahan. Penjelasan ini senada dengan analisis Marjan: Ketika menentukan pilihannya, para pemilih pemula sejatinya mempertimbangkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki para kandidat, baik kelebihan kapasitas pribadi maupun kelebihan-kelebihan program kerjanya. Penilaian semacam ini diperlukan untuk dijadikan pertimbangan bagi pemilih pemula. Mengapa? Karena pilihan yang didasarkan atas pertimbangan pasti yang terbaik menurut rasionalitas mereka. Kombinasi antara penilaian program dan figur dalam menentukan pilihan politik pada pemilu 2024 merupakan kemajuan yang luar biasa. Dikatakan demikian karena pada pemilu 2019 para pemilih pemula sudah mulai merintis jalan ini. Artinya, dalam memberikan pilihan politiknya mereka sudah mempertimbangkan popularitas individu/parpol, persoalan visi-misi, program dan janji-janji.

Pemilu 2024 Ajang Menghukum politisi.

Strategis kedua yang perlu dilakukan dalam menghadirkan pemilih cerdas adalah menjadi pemilu sebagai arena menghukum politisi atau partai politik. Momentumnya adalah dengan menggunakan pemilu 2024 sebagai waktu yang paling tepat untuk menghukum partai dan politisinya yang selama ini bermain-main dengan nasib rakyat. Karena itu, salah satu tugas mulia para pemilih pemula adalah menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan kritis. Pilihan cerdas dan kritis digunakan untuk tidak memilih politisi dan partai yang tidak pro rakyat.

Hal ini menjadi penting karena mereka sangat berkuasa penuh dalam menentukan siapa politisi atau partai yang Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2024

layak dinaikkan ke pangung kekuasaan, atau sebaliknya didepak dari kursi eksekutif dan legislatif. Pilihan untuk mengangkat dan mendepak politisi dari kursi parlemen dan eksekutif merupakan kuasa pemilih pemula. Caranya adalah dengan menjatuhkan pilihan politiknya ke figur dan partai yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka dan rakyat banyak.

Pada tataran yang lebih kongkrit, kita sering mendengar bagaimana massa menghukum partai tertentu dengan mengalihkan pilihan politiknya ke partai lain. Misalnya, gerakan menggembosi partai Golkar di Sulawesi Selatan pada pemilu 2009 dan gerakan menghukum PDIP sebagai partai “wong cilik” pada pemilu 2004 dan 2009. Gerakan ini merupakan bukti bagaimana pemilih menghukum politisi dan partai-politik. Adapun alasan pemilih dalam menghukum politisi dan elit partai adalah setelah lima tahun berkuasa, tidak tampak tanda-tandanya perubahan politik ke arah yang lebih baik. Kinerja anggota DPR/D, baik di pusat maupun di daerah, sangat buruk. Bahkan, kita disuguhan tontotan yang menajukkan yakni setiap lima tahun anggota DPR/D selalu berbicara seputar kenaikan gaji, kenaikan tunjangan kesehatan, lembur dan studi banding hingga uang pesangan.

Memasifkan Gerakan atau kampanye anti-politisi busuk pada pemilu 2024.

Hal ini menjadi penting karena gerakan politisi busuk ini amat relevan dalam sistem pemilu yang berorientasi pada kandidat yang memperoleh suara terbanyak. Karena itu, pemilih pemula sangat dianjurkan untuk menandai nama kandidat yang termasuk kategori politisi busuk. Daya kritis pemilih pemula sangat dianjurkan supaya pemilu 2024 sangat berkualitas. Dari pelacakan literatur ditemukan enam tujuan dari gerakan politisi busuk. Pertama, sebagai gerakan moral, sikap kritis terhadap politisi mencerminkan kesadaran dan kepekaan mendasar yang amat diperlukan dalam menyongsong pemilu 2024. Kedua, para politisi busuk harus dienyahkan dari pilihan adalah mereka yang terlibat korupsi, melakukan kejahatan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, melakukan kekerasan terhadap perempuan, dan menyalahgunakan narkoba. Ketiga, dalam jangka panjang gerakan ini pasti meningkatkan tekanan kepada parpol untuk tidak asal comot dalam menominasikan kandidat. Sejauh ini, proses seleksi calon senantiasa dikaitkan dengan kepentingan mencari dana politik dan orang-orang yang loyal terhadap pimpinan partai sehingga mengabaikan proses demokrasi, dan standar integritas moral. Keempat, membangun kesadaran kritis pemilih partai untuk keluar dari pilihan pilihan yang bersifat irasional-komunal, tetapi berdasar ukuran masuk akal seperti riwayat perilaku, kinerja, afiliasi kepentingan, dan sebagainya. Selama ini pemilih dan konstituen senantiasa menjadi “korban” mobilisasi parpol sehingga tidak kritis lagi terhadap kinerja parpol. Kelima, dibandingkan dengan menjadi golput, gerakan ini lebih mendidik pemilih. Minimal tidak sekadar membangun sikap aproiri terhadap partai atau pemilu 2024. Keenam, gerakan antipolitisi busuk bukan sekedar mencegah masuknya politisi busuk, tetapi juga untuk menghalangi pembusukan politik. pembusukan politik dalam lembaga politik yang baru lahir dan tumbuh, sama dengan memberi racun kepada tanaman. Akibatnya, bukan hanya kematian bagi lembaga-lembaga.

Dengan kata lain, gerakan politisi busuk mendorong demokratisasi internal dan transparansi dalam pemilu partai guna menghindari terjadinya korupsi politik dalam bentuk membeli kandidasi, yang mendistorsi partai menjadi kendaraan segelintir orang berduit. Harus diyakini, tidak ada partai sempurna, juga tidak semua kandidat partai politik itu busuk. Jiwa kritis pemilih pemula dalam memilih merupakan modal penting dalam menghukum para politisi dan partai politik pada pemilu 2024.

KESIMPULAN

Indonesia sendiri telah melaksanakan beberapa kali Pemilu, dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Jaminan hukum sebagaimana diatur dalam UU pemilu bukan lahir secara tiba-tiba. Tetapi, nalar ini bisa dilacak kebelakang dengan menurut pasal yang terkandung dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 21 ayat 1 dalam Deklarasi HAM yang menyebutkan setiap orang mempunyai hak untuk memberikan andil dalam pemerintahan di negerinya masing-masing, baik secara langsung maupun melalui wakil wakilnya yang dipilih secara bebas.

Adapun hasil Penelitian menunjukkan bahwa Strategi Keberhasilan Menyongsong Pemilihan Serentak 2024 Menuju Indonesia Berkemajuan, Pertama, Memilih Figur dan Programnya Pada Pemilu 2024, Kedua, Pemilu 2024 Ajak Menhukum politisi, Ketiga, Memasifkan Gerakan atau kampanye anti-politisi busuk pada pemilu 2024. Harapan peneliti bahwa pada ajang 2024 masyarakat mampu menciptakan para pemimpin yang bertanggungjawab pada tugas yang sudah disampaikan ketika kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- A. (2019). Permasalahan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis, XI.babel, k. (2022, juli 21). Ajakan Pemilih Disabilitas Untuk Berpartisipasi Pemilu Dan Pemilihan 2024. Diambil kembali dari <https://babel.kpu.go.id/>: <https://babel.kpu.go.id/berita/baca/7864/ajakan-pemilih-disabilitas-untuk-berpartisipasipemilu-dan-pemilihan-2024#Kaehe>.
- Abdullah, Zein. 2008. "Strategi komunikasi Politik dan Penerapannya." Simbiosis Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi.
- Aguzman, G. (2021, July 12). Teori Partisipasi. Diambil kembali dari <https://binus.ac.id/>: https://binus.ac.id/entrepreneur/2021/07/12/teoripartisipasi/?utm_source=binustoday&utm_campaign=binustodayarticleviewArdipandato.
- Ali, A. M. D., & Yusof, H. (2011). Quality and qualitative studies: The case of validity, reliability, and generalizability. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 5(1/2), 25-26
- AlYahmady, H. H., & Alabri, S. S. (2013). Using Nvivo for Data Analysis in Qualitative Research. *International Interdisciplinary Journal of Education*, 2(2), 181–186. <https://doi.org/10.12816/0002914>.
- Asfar, M. (2005). Esai-Esai Seputar Pemilu 2004. Surabaya: Eureka dan Pusdemham.
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548- 6591/2014.10.003.
- Beetham, David dan Kevin Boyle, (2000). Demokrasi 80 Tanya Jawab. Jogjakarta: Kanisius.
- Blumler, Jay G. dan Kavanagh, Dennis. (1999). The Third Age of Political Communication: Influences and Features. *Jurnal Political Communication* 16, hlm. 209–230.
- Budiarjo, Mariam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakrta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chua, W.F. (1986). Radical Developments in Accounting Thought. *The Accounting Review*, Vol. 61, No. 4 (Oct., 1986), pp. 601-632.
- D. R. (t.thn.). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kampung Pintareng Kecamatan tabukan Selatan Tangerang.

- Evans, Kevin Raymond, Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, PT Arise Consultancies, Jakarta, 2003. Feith).
- Faulks, Keith, (2010). Sosiologi Politik: Suatu Pengantar Kritis, Bandung: Nusamedia.
- Ginting, D. Y. B., Sinuhaji, N., & Tamba, M. (2021). Sistem Verifikasi dan Validasi Pendataan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Berbasis Web di Kecamatan Stabat Dengan Menggunakan Metode User Centred Design (UCD). *Resolusi: Rekayasa Teknik Informatika Dan Informasi*, 2(1), 22–29.
- Haris, Syamsuddin (Editor), Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Yayasan Obor Indonesia – PPW LIPI, Jakarta, 1998.
- Herbert, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999.
- Imawan, Riswandha, (1993). Analisis Hasil Pemilu 1992 di Indonesia, Jogjakarta: Fisipol-UGM.
- Kandito, W., Paskarina, C., & Solihah, R. (2022). Evaluasi metode registrasi data pemilih dalam jaminan perlindungan hak untuk memilih (Studi Registrasi Data Pemilih di Apartemen Kalibata City). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 341–361.
- Kavanagh, Denis. (1997). *Political Science and Political Behaviour*. London: George Allen & Unwin.
- Marijan, Kacung, (2006). *Demokratisasi di Daerah*, Surabaya: Eureka dan Pusdeham
- Masduki, Teten, (2004) “Gerakan Tidak Pilih Politisi Busuk” dalam A Soni BL de Rosari (ed). *Siapa Mau jadi Presiden*, Jakarta: Kompas.
- McNair, Brian. (2003). *An Introduction to Political Communication*, New York/London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Mulyaningsih, H., & Wibisono, D. (2020). Validitas Data Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pada pemilu serentak 2019 di lampung (Studi Di Kabupaten Pesawaran). *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 22(1), 64–78.
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Pemilu, Perilaku Pemilhi, dan Kepartaian*, Jogjakarta.
- Purwati, N. (2015). Perancangan sistem e-voting untuk pemilihan kepala daerah (pilkada). *Bianglala Informatika*, 3(1).
- Purwati, N. (2015). Perancangan sistem e-voting untuk pemilihan kepala daerah (pilkada). *Bianglala Informatika*, 3(1).
- Rahayu, W. I., Anindita, A., & Fauzan, M. N. (2022). Penentuan validasi data pemilih dan klasifikasi hasil pemilu DPRD Kab. Bone untuk memprediksi partai pemenang menggunakan metode Naive Bayes. *Jurnal Teknik Informatika*, 14(1), 32–39.
- Roberts K. (2001). *Communication Media and The Media*. New York: Random House Berger & Chaffee. (2001). *Handbook of Communication Science*.
- Roth, Dieter 2008. *Studi Pemilu Empiris*, Jakarta: FNS-LSI
- Sari, F. S., Dolly, F. I., & Nasir, M. (2019). Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 33–40.
- Siagian, Nalom (2021) *Statistika Dasar Dan Konseptualisasi Aplikasi*, CV.Kultura Digital Media, Surakarta.
- Surahmat, A., Rahman, A., Sekarpuji, P., Supriatna, E., Kusuma, J., & Daeli, A. (2019). Analisa Sistem Database Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden 2019. *Proceedings of the Informatics Conference*, 5(8), 1–4.

- Thamrin, M. H., Nasution, M. A., & Nasution, F. A. (2020). Problematik Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan. *Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 157–167.
- Wangarry, M. A., & Saidi, A. I. (2018). Pengaruh Iklan Media Luar Ruang Pada Ruang Publik Di Kota Jakarta Selatan (Kampanye Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2017). *Jurnal Seni & Reka Rancang*, Volume 1, PP 38-62.